

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran yang merata dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Fokus utama pembangunan adalah pada aspek ekonomi sebagai motor utama pertumbuhan, yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi ini diupayakan secara terintegrasi dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, sehingga menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang diperlukan untuk kesuksesan pembangunan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan potensi yang ada guna mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemajuan ekonomi nasional tergantung pada kondisi ekonomi yang baik di tingkat provinsi, sedangkan kemajuan ekonomi di tingkat provinsi bergantung pada kesehatan ekonomi di kabupaten. Pertumbuhan ekonomi di sebuah kabupaten bergantung pada aktivitas ekonomi yang kuat di pedesaan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini akan memastikan penerapan pemerintahan yang efektif di semua tingkat pembangunan, dengan keputusan yang didasarkan pada

kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan di pedesaan menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Hal ini Sebagai hasil dari fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, hal ini menjadi konsekuensi yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, titik pusat pembangunan yaitu pada pedesaan. Dengan mengutamakan pembangunan di pedesaan, tujuannya mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat terwujud, serta disparitas pendapatan, dan kesenjangan antara kaya dan miskin.

Program-program pengembangan ekonomi di pedesaan telah lama dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum sesuai harapan. Salah satu faktor utama adalah campur tangan pemerintah yang terlalu dominan, yang justru menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola perekonomian mereka. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak efektif, sehingga menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah yang mengurangi semangat mandiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap eksistensi desa dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui penghimpunan maupun pengorganisasian kegiatan ekonomi mereka.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa itu sendiri, dengan tujuan untuk memberdayakan desa oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasikan semua kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk

lembaga atau badan usaha yang dijalankan secara profesional, sementara tetap memanfaatkan potensi lokal desa. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas usaha masyarakat.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa sebagai bagian Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif. Tugas Pemerintahan ini adalah memberikan perlindungan dan mengurus kepentingan desa dalam hal pemerintahan dan pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk keperluan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh warga dan pemerintah setempat untuk memperkuat ekonomi desa, berfokus pada kebutuhan dan potensi lokal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintahan Daerah menyatakan salah satu dari tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika Pendapatan Asli Desa berasal dari BUMDes, ini akan mendorong pemerintah desa untuk mendukung pembentukan BUMDes dengan harapan bahwa BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Saat ini, regulasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Mengenai Desa. Pendirian BUMDes harus disertai dengan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitasnya, dan perlu didukung oleh kebijakan daerah yang memberikan

fasilitas serta memberikan perlindungan pada BUMDes, tantangan dari kompetisi oleh investor besar. Hal ini penting mengingat bahwa BUMDes merupakan entitas ekonomi yang baru di pedesaan yang masih membutuhkan fondasi yang kokoh untuk berkembang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan upaya untuk memperkuat badan-badan ekonomi desa yang sudah ada, dan berfungsi sebagai alat untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal dengan berbagai jenisnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengembangan usaha ekonomi lokal, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa sehingga desa dapat melakukan pengembangan serta meningkatkan kesejahteraan secara maksimal. Salah satu tujuan utama BUMDes adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan jika sumber Pendapatan Asli Desa berasal dari BUMDes, hal ini akan mendorong pemerintah lokal desa untuk memberikan sokongan untuk mendirikan BUMDes.

Menurut Kepala Desa Punden Rejo, saat ini terdapat banyak Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Tanjung Morawa yang tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Penyebab utamanya termasuk kurangnya pengelolaan BUMDes secara profesional dan berbagai kendala lainnya mulai dari tahap pembentukan hingga pengelolaan, yang tidak dapat dihindarkan dari risiko yang ada.

Sebuah pemukiman di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Tanjung Morawa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa adalah Desa Punden Rejo. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2019, yang bernama BUMDes

Maju Bersama dan telah menjalankan 2 (dua) unit usaha diantaranya Unit Keramba Ikan dan Unit Wisata Ekonomi Padi. Pemerintah Desa Punden Rejo mengharapkan dalam hal Baik manajemen asset manusia, keuangan, dan sumber daya alam yang berfokus pada profitabilitas dan pelayanan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan yang bijaksana bagi masyarakat itu sendiri dan juga yang terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa minat untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu Penelitian yang dituangkan dalam judul : **“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Program-program pengembangan ekonomi di pedesaan telah lama dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum sesuai harapan.
2. Masih banyaknya Badan Usaha Milik Desa yang tidak berkembang faktor penyebabnya adalah tidak dikelolanya secara profesional.
3. Campur tangan Pemerintah terlalu besar menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin perekonomian di pedesaan.

4. Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan masalah

Untuk mengarahkan dan menyempitkan cakupan permasalahan agar penelitian lebih terarah. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada Peranan antara Badan Usaha Milik Desa dengan Pendapatan Asli Desa di Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempengaruhi Pendapatan Asli Desa di Desa Punden Rejo ?
2. Bagaimana upaya/peranan yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Punden Rejo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan orientasi penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menggambarkan Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa

Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang telah dilakukan baik dari segi teori maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan akan menyediakan sumber informasi dan kontribusi pemikiran.
- b. Penelitian ini diinginkan dapat memberikan nilai tambah serta berkontribusi positif terhadap penelitian mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan berbagai teori yang diperoleh, serta sebagai peluang untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan dalam menyelesaikan berbagai masalah sebelum memasuki dunia kerja.
- b. Bagi tempat penelitian, diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi pihak berwenang dalam menetapkan kebijakan dan mengelola Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut peraturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha yang modalnya dimiliki secara keseluruhan atau sebagian besar oleh desa, melalui penyertaan langsung yang diperoleh dari kekayaan desa yang diasingkan, dengan tujuan mengelola aset, layanan jasa, dan berbagai usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai lembaga ekonomi, BUMDes bertanggung jawab atas pengelolaan mengelola berbagai usaha di pedesaan, memfasilitasi serta memberdayakan usaha ekonomi yang diinisiasi oleh masyarakat desa. Selain itu, BUMDes turut mendukung kegiatan pelayanan publik. Peran BUMDes ini sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pendirian BUMDes berasal dari prinsip fundamental yang timbul dari konsep Tradisi Berdesa, yang mengaitkan antara modal sosial dan politik desa, dan memiliki potensi untuk memengaruhi ketahanan dan keberlanjutan BUMDes. Esensi dari gagasan Tradisi Berdesa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Purnama,2015:11) adalah:

- a). Untuk mengembangkan usahanya, Badan Usaha Milik Desa memerlukan modal sosial seperti kerjasama, solidaritas,

kepercayaan, dan unsur-unsur sejenisnya, yang membentuk jejaring yang lebih inklusif dan meluas.

- b). Pengembangan politik inklusif di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkembang melalui praktek musyawarah desa sebagai wadah utama untuk memajukan usaha ekonomi desa yang dijalankan oleh BUMDes.
- c). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah bentuk usaha ekonomi desa yang melibatkan kerjasama antara pemerintah desa dan warga desa. Usaha ekonomi desa yang dikelola secara kolektif oleh BUMDes mencakup elemen bisnis sosial dan ekonomi.
- d). Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang ditetapkan oleh peraturan desa sebagai platform untuk mengintegrasikan semua aktivitas ekonomi dan layanan public yang dikelola oleh desa sendiri atau melalui kolaborasi antar desa.
- e). Badan Usaha Milik Desa berperan sebagai tempat pembelanjaran bagi warga desa untuk mengembangkan kemampuan manajerial, jiwa kewirausahaan, pengelolaan desa yang efisien, kepemimpinan, kepercayaan, dan kolaborasi. BUMDes mengubah program yang awalnya diinisiasi oleh pemerintah menjadi milik desa.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan BUMDes

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, fungsi Badan Usaha Milik Desa meliputi :

- a. Dilihat dari tujuannya, badan usaha ini sengaja dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa melalui pengelolaan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan penduduk

setempat. Oleh karena itu, badan usaha ini menjadi salah satu penyokong utama aktivitas ekonomi desa.

- b. Badan usaha ini berperan sebagai lembaga sosial yang harus memihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam hal penyediaan pelayanan sosial.
- c. Peran BUMDes dianggap sebagai entitas bisnis karena memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat desa setempat untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Pendirian suatu badan usaha tentunya tidak terlepas dari namanya Tujuan, ada beberapa tujuan pembentukan BUMDes Maju Bersama adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengukur kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, juga untuk memaksimalkan potensi ekonomi di wilayah pedesaan untuk memacu pembangunan dan pelayanan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi platform yang menampung berbagai jenis usaha ekonomi di desa untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir. (PERDES, 2015)

2.1.3 Prinsip - Prinsip Pendirian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah intervensi kelembagaan dalam ekonomi yang terhubung erat dan terintegrasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes perlu menjadi institusi ekonomi yang *self- sustaining* (mandiri) untuk dapat berperan signifikan dalam semua kegiatan ekonomi produktif di desa. BUMDes bukanlah kepemilikan individu atau kelompok tertentu, melainkan kepemilikan desa yang dijalankan dengan partisipasi mandiri masyarakat guna memberikan keuntungan pada keseluruhan warga desa. Dalam proses pendiriannya,

BUMDes tentu saja didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

a. Berbasis Lokal

Pendirian Badan Usaha Milik Desa harus menyesuaikan dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan masyarakat desa. Penentuan bidang usaha harus didasarkan pada keberlanjutan sumber daya lokal desa, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, pasar dan akses informasi¹.

b. Partisipasi

Pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa harus melibatkan partisipasi dan inisiatif dari masyarakat desa. Ini sangat penting karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan berdampak pada peningkatan layanan publik bagi masyarakat desa itu sendiri.

c. Berpihak pada masyarakat

Badan Usaha Milik Desa harus didirikan dan dijalankan dengan memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan serta memberikan kontribusi pada seluruh proses pembangunan desa. Ini harus memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, dengan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu.

d. Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan harus menjadi prioritas dalam pengembangan

Badan Usaha Milik Desa yang memposisikan masyarakat sebagai kekuatannya.

e. Demokrasi

Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa perlu mempertimbangkan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai yang berakar dan terus berkembang di dalam masyarakat.

f. Akuntabel

Badan Usaha Milik Desa yang didirikan maupun dikelola secara transparan dan akuntabel. Proses dan tahapan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pemerintah desa maupun masyarakat desa.

g. Keberagaman

Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah pedesaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merujuk pada upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memberikan sumber daya, peluang pengetahuan, dan keterampilan sehingga kapasitas mereka meningkat dan mereka dapat menentukan arah masa depan mereka sendiri. Melalui ini, mereka dapat membantu diri sendiri dan orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup

mereka dari keadaan yang awalnya tidak atau kurang berdaya menjadi lebih mandiri.

Salah satu prinsip utama dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah prinsip pemberdayaan. Pendekatan utama pemberdayaan adalah memastikan bahwa “masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek yang terlibat”. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam BUMDes, dimana masyarakat dianggap sebagai kekuatan kolektif yang terlibat dalam pembangunan ekonomi. BUMDes, melalui program-programnya, melibatkan masyarakat dalam upaya pemberdayaan, dengan tujuan agar semua anggota masyarakat, terutama yang termasuk dalam golongan miskin, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan berperan aktif. Secara spesifik, program BUMDes melalui pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk yang kurang mampu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan modal usaha, dan penguatan institusi usaha kelompok miskin.

Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa dapat diwujudkan melalui pendirian unit-unit usaha. Dengan mendirikan unit-unit usaha, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam usaha tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Di BUMDes Maju Bersama, terdapat dua jenis unit usaha yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, yaitu usaha keramba ikan dan unit usaha wisata ekonomi padi. Dengan berhasilnya unit-unit usaha tersebut,

masyarakat akan menjadi subjek yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan mendapatkan manfaat dari usaha-usaha tersebut.

2.1.5 Peran BUMDes

Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Peranan menentukan apa saja yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kedepannya. (Soekanto, 2013:212)

Sehingga, peran Badan Usaha Milik Desa adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. Peran BUMDes tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana hasil dari kegiatan BUMDes tidak hanya untuk perkembangan usaha, melainkan juga untuk pembangunan desa, pemberdayaan desa, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu melalui hibah, bantuan sosial, dan program pengembangan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..

Peran Badan Usaha Milik Desa bagi desa yang menjalankannya :

- a. Membantu pemerintah desa dalam untuk mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk kemudian dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi.
- b. Membantu melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan ekonomi desa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDes pemerintah

desa.

- d. Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan pada khususnya (BUMDes, 2018)

Menurut Seyadi dalam Bukunya “ BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Ekonomi” Peranan BUMDes terhadap Peningkatan Perekonomian Desa, yaitu :

1. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2. Terlibat secara aktif dalam usaha meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
3. Memperkuat ekonomi masyarakat sebagai pondasi untuk kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, dengan Badan Usaha Milik Desa sebagai landasannya.
4. Berkomitmen untuk merealisasikan serta memajukan perekonomian masyarakat pedesaan.
5. Memberikan dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka, dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

2.1.6 Peningkatan Ekonomi

Permasalahan utama dalam pembangunan daerah terletak pada prioritas daerah terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang

berbasis *endogenous development* atau didasarkan pada kekhasan atau karakteristik daerah yang bersangkutan dengan potensi sumber manusia dan alam, potensi lokal, dan kelembagaan (Riniwati,2016:34) Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menerapkan program-program pembangunan ekonomi yang inovatif untuk mengatasi tantangan kemandirian ekonomi tersebut.

Peningkatan ekonomi lokal dapat dicapai dengan memperhatikan kegiatan local yang sudah ada namun belum dikelola secara optimal, serta mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki potensi namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Fokus peningkatan ekonomi diarahkan pada kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan dalam kualitas, efisiensi produksi untuk mengurangi biaya produksi, serta keunggulan dalam penguasaan pasar untuk bersaing. Yang paling penting, kegiatan ekonomi tersebut harus berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan wilayah. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah kebijakan yang diambil harus dapat meningkatkan ekonomi lokal, langkah-langkah kebijakan tersebut meliputi :

1. Memfasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi pedesaan
2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi lokal
3. Membina lembaga keuangan pedesaan
4. Membina pengembangan baik sarana dan prasarana berbasis

masyarakat

5. Menyelenggarakan desiminasi teknologi tepat guna bagi kawasan pedesaan
6. Memfasilitasi pengembangan pasar lokal
7. Memfasilitasi pengembangan promosi lokal
8. Memfasilitasi pengembangan produk lokal unggulan
9. Memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal
10. Membangun sarana dan prasarana (Kusumaningrat, 2009:152-154)

Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan suatu daerah, yaitu :

1. Pendapatan Penduduk

Salah satu indikator utama pembangunan adalah pendapatan penduduk. Peningkatan ekonomi yang berhasil akan tercermin dalam peningkatan pendapatan daerah tersebut. Kenaikan pendapatan menandakan stabilitas ekonomi yang membaik dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

2. Infrastruktur dan Fasilitas

Infrastruktur yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi suatu daerah. Fasilitas yang memadai mendukung kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memudahkan akses terhadap logistik.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator lainnya adalah kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh suatu daerah. Tingkat Pendidikan yang tinggi atau keterampilan yang baik menandakan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Kemajuan ekonomi juga tercermin dalam kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat.

Selain itu, akses informasi juga merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan ekonomi desa. Akses yang mudah terhadap informasi memungkinkan masyarakat desa untuk belajar dan mengakses peluang ekonomi yang ada, baik dari pemerintah maupun dari desa-desa lainnya.

2.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 76 ayat 1, Pendapatan Asli Desa (PADes) merujuk kepada berbagai sumber penghasilan yang dimiliki oleh desa, seperti kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewab, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan desa, mata air desa, pemandian umum, dan asset lain yang dimiliki desa.

Menurut Pasal 72 huruf a UU No. 6 Tahun 2014, PADes merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skla lokal desa. Istilah "Hasil Usaha" juga mencakup pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa dan tanah Bangkok. Konsepnya, jika BUMDes dikelola dengan efisien, PADes akan meningkat,

memungkinkan desa untuk menginvestasikan pendapatan tambahan tersebut dalam berbagai sektor pembangunan. (Sembiring, 2017)

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang Desa, pengelolaan kekayaan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pemerintah desa kini memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan desa secara mandiri, tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Desa harus mandiri dalam mengurus urusan pemerintahannya, terutama dalam pengelolaan keuangan. Sumber pendapatn desa dari PADes adalah bentuk dari kemandirian desa dalam mengelola keuangan mereka sendiri, sehingga desa tidak terus-menerus bergantung pada bantuan luar. PADes terdiri dari berbagai jenis sumber pendapatan, termasuk :

- a. Hasil Usaha, seperti yang dihasilkan oleh BUMDes atau pendapatan kas desa. Pendapatan tambahan yang dapat dihasilkan oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar, pengembangan pariwisata desa, pengelolaan sumber daya tambang non-logam dan batuan tanpa menggunakan alat berat, dan sumber daya lainnya yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan.
- b. Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar lokal desa,

kolam renang, sistem irigasi dan hasil aset lainnya yang sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

- c. Swadaya, partisipasi dan semangat gotong-royong merujuk pada penerimaan dari sumbangan masyarakat desa. Sementara itu, Pendapatan Asli desa lainnya mencakup pendapatan dari berbagai jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, desa memerlukan dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan penjelasannya menyebutkan bahwa :

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa, meliputi pendapatan dari kegiatan ekonomi desa, aset desa, sumbangan sukarela dan partisipasi masyarakat, hasil dari kegiatan gotong royong, serta sumber pendapatan asli desa lainnya yang sah.
- b. Bagian dari pendapatan pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota minimal 10% harus dialokasikan untuk desa, sedangkan sebagian dari pendapatan retribusi Kabupaten/Kota harus disisihkan untuk desa;

Penjelasan :

Sebagian dari pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota minimal 10% langsung diberikan kepada Desa. Sedangkan, sebagian dari

pendapatan retribusi Kabupaten/Kota dialokasikan secara proposional bagi Desa.

- c. Sebagian dari alokasi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, minimal 10%, dialokasikan secara proporsional untuk setiap Desa sebagai alokasi dana desa.

Penjelasan :

Istilah "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" merujuk pada dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Bersama dengan alokasi dana umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana tersebut dari Kabupaten/Kota diserahkan secara langsung Kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa. Adapun persyaratan penggunaannya adalah 30% untuk biaya operasional perintah desa dan BPD, sementara dan 70% dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- a. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan;

Penjelasan :

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah didahulukan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sementara Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk mempercepat atau meningkatkan

Pembangunan Desa.

- b. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang kaitannya tidak mengikat.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, wakaf, dan sumbangan lainnya, dan penerimaan donasi tidak mengurangi tanggungjawab pihak yang menyumbang.”wakaf” dalam konteks ini merujuk pada tindakan hukum dimana wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan agama dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariat.

Pendapatan asli desa sebagai sumber pembiayaan untuk operasional pemerintahan desa adalah indikator kemandirian desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi. Namun, dalam realitas struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), kontribusi pendapatan asli desa masih relatif kecil terhadap total pendapatan desa. Hal ini berimplikasi pada upaya penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya sumber pendapatan asli desa dalam membiayai operasional pemerintahan desa serta tantangannya adalah bagaimana pemerintah desa dapat meningkatkan dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli desa untuk mendukung pembangunan desa. Ini mencakup cara pemerintah desa dapat meningkatkan kontribusi

pendapatan asli desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan penekanan pada langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan desa, termasuk:

1. Potensi pendapatan asli desa mencakup berbagai sumber seperti kekayaan alam desa, sumbangan sukarela dan partisipasi masyarakat, hasil dari kegiatan gotong royong, pungutan desa, serta pendapatan lainnya yang berasal dari usaha desa yang sah.


2. Langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan asli desa meliputi: memberikan penyuluhan mengenai beragam potensi pendapatan desa, memberikan pembinaan dalam pengembangan usaha ekonomi desa, mengenakan pungutan atas layanan administratif seperti surat-menyurat, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur kerja, meningkatkan kualitas aparat pemerintah desa, dan melakukan pengawasan yang ketat.

3. Pendapatan asli desa berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa bersama dengan bantuan dari pemerintah pusat seperti bantuan pembangunan desa. Hal ini mencakup perbandingan antara dana yang berasal dari pendapatan asli desa dengan dana bantuan, serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

4. Membantu Pemerintah Desa dalam merumuskan Peraturan Desa yang mencakup regulasi terkait Pendapatan Asli Desa serta aturan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan kekayaan desa.

Desa memiliki otonomi yang berimplikasi pada memiliki sumber keuangan sendiri. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk urusan pemerintahan dialokasikan melalui kas desa.

Bantuan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintahan daerah terkait dan ditujukan untuk mempercepat pembangunan desa. Selain itu, desa dapat menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber seperti BUMDes, pengelolaan pasar desa, wisata desa, pengelolaan tambang non-logam tanpa alat berat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak diperjualbelikan. Alokasi anggaran dari Belanja Pusat untuk desa dilakukan dengan mengoptimalkan program berbasis desa secara merata dan adil. Berikut adalah rincian Pendapatan Asli Desa dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten.



Gambar II.1 Aliran Pendapatan Desa

Pengaturan keuangan desa adalah elemen yang sangat vital bagi

kesejahteraan desa karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber pendapatan, yang nantinya akan dijadikan modal atau dana dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengaturan keuangan desa tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mencakup daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun. Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat, serta dijalankan dengan keteraturan dan kedisiplinan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam sistem anggaran nasional dan daerah. Dengan merujuk pada kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan asli desa adalah sebuah proses yang memperhatikan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai kepala desa, ia memiliki peran utama dalam pengaturan keuangan desa.

2.1.8 Pendapatan Bukan Asli Desa

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :

- a. Jasa giro
- b. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- c. Penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak

mengganggu pelayanan umum.

d. Hasil kerjasama desa

e. Hasil penyertaan modal desa

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis juga mendapati terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel II.2
Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

| Nama | Judul | Metode Penelitian | Isi Penelitian |
|--|---|---|--|
| Adi Firmansyah Universitas Muhammadiyah Makassar | Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) di Kec. Tanete Riaja Kab. Barru | Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif | Untuk melihat pengelolaan keuangan BUMDes di kec. Tanete Riaja sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes belum efektif, karna belum mampu menjadikan desa sebagai desa yang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | mandiri sebagaimana visi dan mision BUMDes di kecamatan Tanete Riaja Kab.Barru |
| Arief Hudiono (2018), IAIN Purwokerto | Efektivitas Program BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus BUMDes Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas) | Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif | Membahas efektivitas BUMDes Arto Doyo dalam memberdayakan masyarakat desa Samudra kulon. Dari beberapa program yang ada, baru satu program yang terlaksana yaitu unit usaha simpan pinjam. Penelitian ini diukur menggunakan 7 indikator efektivitas program yang hasilnya masih belum efektif. |
| Amelia Sri Kusuma Dewi, (2016) Journal of Rural and Development | Peranan Badan usaha Milik Desa Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Menumbuhkan Perekonomian Desa | Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif | Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan untuk memajukan desa. |
| Adon Nasrulloh Jamaludin (2015), UIN Sunan Gunung Jati | Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Penelitian di Desa Kersamanah Kecamatan | Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif | PNPM dalam programnya menjalankan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, seperti peningkatan kualitas pemukiman, perbaikan jalan, pengadaan air |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Kersamanah Kabupaten Garut) | | bersih. Selain itu, terdapat program peminjaman dana untuk warga ber kredit tanpa jaminan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha. Dalam program sosial PNPM mengadakan bantuan untuk keluarga miskin dan lansia. |
| Andri Muhamad | Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kecamatan kebonarun Kabupaten Klaten) | Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan peran BUMDes Sumber Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa dengan renovasi umbul bethek serta gotong royong dalam pengembangan wisata. |
| Komang Sahita Utami, Lulup Endap Tripalupi, Made Ary Meitriana (2019) Journal Pendidikan Ekonomi | Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota ditinjau Melalui Kewirausahaan sosial | Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif | Membahas tentang populasi dalam penelitian ini adalah anggota BUMDes Bhuana Utama sebanyak 2.246 orang. Sampel sebanyak 340 orang diambil. Data dikumpulkan dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan socia |
|--|--|--|--|

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual sama dengan kerangka bangun dari penelitian yang akan dilakukan. Hubungan yang terjadi antara variable, baik variable yang terikat maupun variable yang tidak terikat akan tampak pada kerangka konseptual ini. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sugiyono (2010: 60) yang memberikan pengertian kerangka konseptual, "yaitu merupakan sintesa tentang hubungan antara variable yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan".



Gambar II.3 Landasan Teori (Permendagri No.39 Tahun 2010).

Dimana pada gambar diatas menunjukkan BUMDes sebagai X dan Pendapatan Asli Desa variabel Y.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya,

terdapat satu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengaruh variabel BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa

Ho : Tidak terdapat peran signifikan antara BUMDes terhadap
Pendapatan Asli Desa

Ho : Terdapat peran signifikan antara BUMDes terhadap
Pendapatan Asli Desa.